



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Baluk/22 September 1984, agama Hindu Pekerjaan dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Jembrana, sekarang bertempat tinggal, Kab. Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tukadaya/22 Januari 1986, pekerjaan karyawan bertempat tinggal di Banjar, Kabupten Jembrana, agama hindu selanjutnya disebut, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Agustus 2006, di rumah kediaman Tergugat di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Jembrana sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No : 2878/WNI/2011 tertanggal 23 Desember 2011;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tukadaya pada tanggal 29 Desember 2006 ;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Jembrana pada tanggal 22 Agustus 2013 ;
4. Bahwa sejak perkawinan tersebut berlangsung, pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun, damai dan harmonis sebagaimana layaknya sepasang suami istri;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama seperti yang diharapkan, karena berselang beberapa waktu umur pernikahan penggugat dan tergugat, diantara mereka terjadi pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat sudah tidak menemukan penyelesaian dan sudah dapat penanganan dari keluarga maupun pemuka adat secara damai untuk menuju keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pula membuat Surat Pernyataan Perceraian di Desa dengan disaksikan oleh Aparat Desa tertanggal 5 Nopember 2018;
8. Bahwa Tergugat membuat surat pernyataan Hak Asuh Anak yang bernama NAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dengan segera, memeriksa dan mengadili gugatan ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2006, di rumah kediaman Tergugat di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana secara Agama Hindu dan Adat Bali adalah sah putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tukadaya pada tanggal 29 Desember 2006

berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Bapak kandungnya (purusa) tetap diberikan hak seluas-luasnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sesuai dengan surat pernyataan hak asuh anak ;

4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Jembrana pada tanggal 22 Agustus 2013 ; berada dalam asuhan Tergugat selaku Bapak kandungnya (purusa) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya tetap diberikan hak seluas-luasnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Berada dalam asuhan Tergugat selaku Bapak kandungnya (purusa) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya tetap diberikan hak seluas-luasnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember di Negara untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Atau; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2023, dan tanggal 24 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan, yang tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 18 Agustus 2006 di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 23 Desember 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2878/WNI/2011, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya pertengkaran terus menerus/sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2878/WNI/2011 tertanggal 23 Desember 2011 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 18 Agustus 2006 di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut diatas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang bahwa di persidangan saksi I dan saksi II menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau bertengkar disebabkan faktor ekonomi dimana tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan memiliki banyak hutang sehingga penggugat ikut membantu melunasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara adat dan kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Tukadaya pada tanggal 29 Desember 2006 berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Bapak kandungnya (purusa) tetap diberikan hak seluas-luasnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sesuai dengan surat pernyataan hak asuh anak maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 butir a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa kutipan Akta Kelahiran nomor 5101CLT2712201229953 atas nama Ni Putu Aulia Pradina, jenis kelamin perempuan lahir di Tukadaya tanggal 29 Desember 2006 terungkap fakta anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang oleh karena anak Ni Putu Aulia Pradina, jenis kelamin perempuan lahir di Tukadaya tanggal 29 Desember 2006 masih berusia di bawah 18 (delapan) belas tahun sehingga masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tuanya, maka majelis Hakim berpendapat hak asuh dan pemeliharaan anak diberikan kepada penggugat dan tergugat untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tujuan demi perkembangan jiwa serta masa depan anak tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Jembrana pada tanggal 22 Agustus 2013 ; berada dalam asuhan Tergugat selaku Bapak kandungnya (purusa) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya tetap diberikan hak seluas-luasnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut Berada dalam asuhan Tergugat selaku Bapak kandungnya (purusa) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya tetap diberikan hak seluas-luasnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut pada intinya sama dengan petitum 3 (tiga) sama-sama terkait pengasuhan anak maka majelis hakim mengambil pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas untuk menjadi pertimbangan dalam petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa kutipan Akta Kelahiran nomor 5101-LT-18032019-0029 atas nama ANAK KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin lelaki lahir di Jembrana tanggal 22 Agustus 2013 terungkap fakta anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang oleh karena anak ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin lelaki lahir di Jembrana tanggal 22 Agustus 2013 terungkap fakta anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tuanya, maka majelis Hakim berpendapat hak asuh dan pemeliharaan anak diberikan kepada pengugat dan tergugat untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tujuan demi perkembangan jiwa serta masa depan anak tersebut sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pengugat angka 5 (lima) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 *"keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata acara agama Hindu pada tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 2878/ WNI/2011 tertanggal 23 Desember 2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERATAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan lahir di Tukadaya tanggal 29 Desember 2006 diasuh dan dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya
5. Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin lelaki lahir di Jembrana tanggal 22 Agustus 2013 diasuh dan dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 16 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

t.t.d

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. Sumpah	:	Rp.50.000,00
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)